

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL YANG TERJADI DALAM HUBUNGAN
TIDAK SEHAT “TOXIC RELATIONSHIP”**

**(Ditinjau dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual)**

SKRIPSI



OLEH :

RISIKIKA APRILIA AMANDA

NPM : 19300043

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL YANG TERJADI DALAM HUBUNGAN
TIDAK SEHAT “TOXIC RELATIONSHIP”**

**(Ditinjau dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual)**

SKRIPSI


**SEBAGAI SALAH SATU PEMENUHAN PERSYARATAN MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**




**OLEH:
RISKA APRILIA AMANDA
NPM: 19300043**

**SURABAYA, 13 DESEMBER 2022
MENGESAHKAN,**

DEKAN,


Dr. UMI ENGGARSAS, S.H., M.Hum., CMC

PEMBIMBING,


NUR KHALIMATUS SA'DIYAH, S.H., M.H. CMC

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL YANG TERJADI DALAM HUBUNGAN
TIDAK SEHAT “TOXIC RELATIONSHIP”**

**(Ditinjau dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual)**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:




RISNIKA APRILIA AMANDA
NPM : 19300043

TELAH DIPERTAHANKAN

DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 13 DESEMBER 2022

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum., CMC** (KETUA) 1. 
2. **SEPTIANA PRAMESWARI, S.H., M.H., CMC** (ANGGOTA) 2. 
3. **NUR KHALIMATUS SA'DIYAH, S.H., M.H., CMC** (ANGGOTA) 3. 

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Riskika Aprilia Amanda
NPM : 19300043
Alamat : Perum. Citra Fajar Golf AT. Wangi D-3127
No. Telp. (HP) : 0823-2926-3997

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual yang terjadi dalam hubungan tidak sehat “Toxic Relationship” (Ditinjau Dari Undang – undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan dimedia, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 13 Desember 2022

Yang Menyatakan,

NPM: 19300043

MOTTO

Tidak ada yang namanya kesuksesan secara instant yang ada hanya jika kamu ingin mencapai suatu kesuksesan maka harus dilalui dengan adanya proses yang panjang.

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” - (Surah Al-Baqarah 286).

Riskika Aprilia Amanda

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL YANG TERJADI DALAM HUBUNGAN TIDAK SEHAT “TOXIC RELATIONSHIP” (Ditinjau dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)**”. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai persyaratan untuk kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam - dalamnya kepada berbagai pihak yang telah berperan besar dalam memberikan semangat, bimbingan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, Sp. THT-KL(K), FICS. Selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dan juga Selaku Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan selama dimasa perkuliahan berlangsung.
3. Ibu Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar membimbing penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah mengajar, membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan.
5. Bapak Supardi, S.H., M.H. Selaku Kepala Tata Usaha beserta seluruh staff Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membantu dalam urusan Administrasi perkuliahan.
6. Kedua orang tua penulis yang bernama Ibu Fais Mardiana dan Bapak Moch. Soleh serta Moch Bintang A.H selaku adik penulis yang senantiasa memberikan doa yang tidak pernah putus juga dukungan selama perkuliahan sampai dengan bisa menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
7. Partner penulis yang sebagai support system selalu memberikan semangat dan dukungan selama perkuliahan hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi.

8. Sahabat – sahabat penulis yang bernama Febby, Mengda, Icha, Lala, Rosi dan masih banyak lagi yang senantiasa memberikan semangat dalam penulisan Skripsi ini.
9. Sahabat serta teman – teman penulis pada masa perkuliahan Zella, Ica, Hanif, Alda, Yuni, dll yang telah menjadi penyemangat dalam perkuliahan, menemani suka duka dari awal kuliah hingga akhir.
10. Serta pihak – pihak yang telah membantu serta memberikan dukungan dan semangat yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Hormat Saya,
Penulis

Riskika Aprilia Amanda

DAFTAR ISI

<u>HALAMAN JUDUL</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>LEMBAR PENGESAHAN</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>LEMBAR PERSETUJUAN</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>MOTTO</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>KATA PENGANTAR</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>ABSTRAK</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>ABSTRACT</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>DAFTAR ISI</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>BAB 1 PENDAHULUAN</u>	Error! Bookmark not defined.
I. <u>Latar Belakang</u>	Error! Bookmark not defined.
II. Rumusan Masalah.....	11
III. Tujuan Penelitian.....	11
IV. Manfaat Penelitian.....	12
V. <u>Kerangka Konseptual</u>	13
VI. <u>Metode Penelitian</u>	18
VII. <u>Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan</u>	21
<u>BAB II BENTUK-BENTUK KEKERASAN SEKSUAL DALAM TOXIC RELATIONSHIP</u>	23
I. <u>Kekerasan Seksual di Indonesia</u>	23
II. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Yang Terjadi Dalam Toxic Relationship.....	31
<u>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DALAM TOXIC RELATIONSHIP</u>	50
I. <u>Macam-macam Pertanggungjawaban Pidana</u>	55
II. <u>Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Toxic Relationship</u>	65
<u>BAB IV PENUTUP</u>	72
I. <u>Kesimpulan</u>	72
II. <u>Saran</u>	73
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Kekerasan Seksual Yang Terjadi Dalam Hubungan Tidak Sehat “Toxic Relationship” (Ditinjau Dari Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) yang memiliki tujuan pertama guna mengetahui apa saja bentuk-bentuk yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan kekerasan seksual didalam suatu hubungan sehingga dapat dikatan toxic relationship dan tujuan kedua guna mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak kekerasan seksual yang dilakukan didalam suatu hubungan tidak sehat (toxic relationship).

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu ditulis menggunakan metode normatif selain itu penulis juga menggunakan metode pendekatan perundang-undangan “*statute approach*” dan juga menggunakan pendekatan kasus “*case approach*”. Berdasarkan penelitian ini penyebaran tindak kekerasan seksual yang terjadi didalam hubungan tidak sehat atau biasa disebut dengan *toxic relationship* marak menyerang korban khususnya perempuan yang terperangkap dalam suatu hubungan dengan pelaku. Jika tidak ada hukuman yang menjerat pelaku maka peristiwa seperti ini akan semakin menyerang martabat perempuan. Pemerintah serta aparat penegak hukum memiliki peran dan upaya menghukum pelaku agar jera atas perbuatannya.

Hasil dari penelitian penulis yaitu yang pertama dalam toxic relationship memiliki karakteristik bentuk yang beragam antara lain adanya sikap abusive, temperamental, cemburuan yang berlebihan, bahkan selalu tidak ada andil dalam suatu hubungan yang membuat pasangannya merasa selalu dimanfaatkan dan sikap ini bisa menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual selanjutnya hasil yang kedua yaitu pelaku yang melanggar perbuatan hukum tindak kekerasan seksual akan dijatuhi hukuman sesuai peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 6 huruf b dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Selain itu pelaku juga mendapat tindakan rehabilitasi yang berupaya untuk mensejahterakan hidupnya kembali serta meminimalisir pengulangan perbuatan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan pelaku kekerasan seksual telah diperhatikan oleh aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Toxic relationship, Kekerasan Seksual, Pertanggungjawaban Pidana

ABSTRACT

*This research is entitled *The Perpetrator's Criminal Responsibility for Sexual Violence That Occurs in an Unhealthy Relationship "Toxic Relationship"* (In terms of Law No. 12 of 2022 Concerning Sexual Violence Crimes) which has the first objective to find out what forms influence someone in committing sexual violence in a relationship so that it can be said to be a toxic relationship and the second objective is to find out criminal responsibility for perpetrators of acts of sexual violence committed in an unhealthy relationship (toxic relationship).*

The research method used in this thesis is written using the normative method besides that the author also uses the statutory approach "statute approach" and also uses the case approach "case approach". Based on this research, the spread of acts of sexual violence that occur in unhealthy relationships or commonly referred to as toxic relationships is rife in attacking victims, especially women who are trapped in a relationship with the perpetrator. If there is no punishment for the perpetrators, incidents like this will further attack the dignity of women. The government and law enforcement officials have roles and efforts to punish perpetrators so that they are deterred from their actions.

The results of the author's research are that the first is that toxic relationships have various form characteristics, including abusive attitudes, temperamental, excessive jealousy, and there is always no share in a relationship which makes the partner feel that they are always being used and this attitude can be a trigger for sexual violence then the second result is that the perpetrator who violates the legal act of sexual violence will be sentenced according to the regulations in force in Law no. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence in Article 6 letter b with a prison sentence of 12 (twelve) years and/or a fine of Rp. 300,000,000.00 (three hundred million rupiah). In addition, the perpetrator also received rehabilitation measures that seek to make his life prosperous again and minimize the repetition of the same act. This shows that efforts to eradicate perpetrators of sexual violence have been considered by law enforcement officials.

Keywords: Toxic relationship, Sexual Violence, Criminal Liability